



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN JAWA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN JAWA KECAMATAN SAMARINDA ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu ± 91,75km² (lebih kurang sembilan uluh satu koma tujuh puluh lima kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Dadi Mulya;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Bugis dan Kelurahan Dadi Mulya; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Teluk Lerong Ilir.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Jawa dimulai dari arah Selatan yang ditandai TK 01 dengan titik koordinat X 515607 dan Y 9944269 yang terletak di tenggah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda ulu, Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. patok 01 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 515695 dan Y 9944517 yang terletak di jalan Gajah Mada Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- c. patok 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan Gunung Kinibalu dengan titik koordinat X 515734 dan Y 9944729 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Gunung Arjuna dan jalan Tirta Kencana Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- d. patok 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan Tirta Kencana dengan titik koordinat X 515792 dan Y 9944816 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan WR. Supratman dan jalan Tirta Kencana Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- e. TK 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pagar pembatas komplek PDAM dengan warga jalan Tirta Kencana dengan titik koordinat X 515815 dan Y 9944913 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- f. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas komplek PDAM dengan warga jalan Tirta Kencana dengan titik koordinat X 515748 dan Y 9945051 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;

- g. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515711 dan Y 9945108 yang terletak di jalan Gunung Arjuna gang 2 (dua) Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- h. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri gang 2 (dua) jalan Gunung Arjuna dengan titik koordinat X 515745 dan Y 9945261 yang terletak di 3 (tiga) Kelurahan, Kelurahan Jawa dan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- i. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri gang 2 (dua) jalan Gunung Arjuna dan gang 7 (tujuh) jalan KS.Tubun dengan titik koordinat X 515751 dan Y 9945269 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- j. TK 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri gang 7 (tujuh) jalan KS.Tubun dengan titik koordinat X 515807 dan Y 9945531 yang terletak di depan gang 7 (tujuh) jalan KS.Tubun Kelurahan Jawa dan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan KS.Tubun dengan titik koordinat X 515792 dan Y 9945537 yang terletak di puncak Argamulya jalan KS. Tubun Kelurahan Jawa dan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- l. patok 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan KS. Tubun dengan titik koordinat X 515465 dan Y 9945636 yang terletak di simpang 4 (empat) jalan KS.Tubun, jalan KS.Tubun Dalam, jalan Pasundan, dan jalan Siradj Salman Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- m. patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan Siradj Salman dengan titik koordinat X 515324 dan Y 9945669 yang terletak di depan jalan Wiratama dan jalan Siradj Salman Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu.
- n. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan Siradj Salman dengan titik koordinat X 515144 dan Y 9945605 yang terletak di depan jalan Siti Aisyah dan jalan Siradj Salman Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu.
- o. patok 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan Siti Aisyah dengan titik koordinat X 514987 dan Y 9945255 yang terletak di samping gang 16 (enam belas) jalan Siti Aisyah Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu.
- p. patok 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri gang 16 (enam belas) jalan Siti Aisyah dengan titik koordinat X 515136 dan Y 9945151 yang terletak di ujung gang 16 (enam belas) jalan Siti Aisyah Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515111 dan Y 9945115 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515104 dan Y 9945120 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;

- s. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515089 dan Y 9945096 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- t. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515065 dan Y 9945065 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. patok 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515038 dan Y 9945039 yang terletak di Ujung Gang 1 C jalan Siti Aisyah Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- v. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515046 dan Y 9945030 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515032 dan Y 9945017 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515016 dan Y 9944994 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- y. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515002 dan Y 9944986 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- z. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514992 dan Y 9944970 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- aa. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514970 dan Y 9944899 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- bb. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514957 dan Y 9944861 yang terletak di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- cc. patok 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514969 dan Y 9944839 yang terletak di gang 2 (dua) jalan Gunung Cermi Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- dd. patok 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri gang Villa Taruna jalan RE Martadinata dengan titik koordinat X 514985 dan Y 9944642 yang terletak di depan gang Villa Taruna jalan RE Martadinata Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- ee. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan ditengah Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 514985 dan Y 9944415 yang terletak di Kelurahan Jawa, Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu, dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; dan
- ff. titik Batas selanjutnya ke arah Timur kembali ke TK 01 dengan titik koordinat X 514985 Y 9944415.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 175.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002